



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Melalui Platform Live Streaming Game Online (Studi Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Muhammad Kevin Syaz¹, I Ketut Seregig², Benny Karya Limantara³

¹²³ Universitas Bandar Lampung

¹²³ Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung

Email: inikevinsyaz@gmail.com¹ iketutseregig@ubl.ac.id² benny.karya@ubl.ac.id³

Corresponding Author : Muhammad Kevin Syaz  inikevinsyaz@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang terjadi melalui platform live streaming game online serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi korban dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga streamer game online dan penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan berupa transmisi konten atau pesan bermuatan seksual tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai KSBE apabila memenuhi unsur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anonimitas akun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi menimbulkan tantangan pembuktian yang memerlukan dukungan bukti elektronik dan digital forensik. Secara normatif, hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan telah diatur, tetapi hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan UU TPKS dan UU ITE, peningkatan kapasitas penegakan hukum digital, serta penguatan mekanisme perlindungan korban dan tata kelola platform.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Live Streaming Game Online, Streamer, UU TPKS.

PENDAHULUAN

P erkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk interaksi sosial baru melalui platform live streaming game online. Interaksi langsung antara streamer dan penonton memperluas partisipasi audiens, tetapi pada saat yang sama membuka ruang terjadinya komentar, pesan, dan pengiriman konten bermuatan seksual yang dapat menyerang kehormatan, martabat, serta rasa aman korban. Dampak perbuatan di ruang digital tidak berhenti pada saat siaran berlangsung karena jejak elektronik dapat direkam,

disebarluaskan, dan diulang sehingga memperbesar risiko psikologis dan sosial bagi korban.

Platform seperti TikTok, YouTube, dan Discord menjadi bagian dari ekosistem media baru yang memungkinkan komunikasi audio-visual secara real-time. Bagi komunitas game online, aktivitas live streaming berkembang dari hobi menjadi profesi bagi pembuat konten atau streamer. Karakter interaksi yang terbuka, cepat, dan sering menggunakan identitas anonim membuat streamer memiliki kerentanan terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), termasuk komentar seksual, objektifikasi tubuh, pengiriman pesan atau konten seksual tanpa persetujuan, serta bentuk intimidasi digital lainnya (Purwanti, 2020).

Adanya Perkembangan teknologi digital saat ini mentransformasi cara masyarakat berinteraksi tanpa sekat ruang dan waktu. Salah satu fenomena paling mutakhir dalam ekosistem media baru (*new media*) adalah pemanfaatan platform *live streaming* seperti TikTok, YouTube, dan Discord sebagai ruang siber interaktif. Bagi komunitas *game online*, *live streaming* bukan lagi sekadar hobi, melainkan telah bergeser menjadi profesi baru yang menjanjikan sebagai pembuat konten (*content creator*) atau yang dikenal sebagai *streamer*. Secara konseptual, *streamer* merupakan individu yang melakukan transmisi konten audio-visual secara langsung untuk membangun komunikasi dua arah secara *real-time* dengan audiens (Purwanti, 2020).

Secara filosofis dan konstitusional, setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman dari segala bentuk ancaman maupun kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945). Namun, jaminan hak tersebut kontradiktif dengan realita sosial. Budaya anonimitas siber dan penggunaan akun palsu (*fake account*) sering kali disalahgunakan oleh penonton (*viewers*) untuk meluncurkan serangan verbal bermuatan asusila di kolom komentar dan fitur interaktif lainnya.

Kondisi tersebut melahirkan kejahatan siber sosiologis baru bermodus relasi kuasa ekonomi antara penonton dengan *streamer*. Ditemukan pola pelecehan seksual verbal yang terstruktur di mana penonton atau donatur (*sawer*) merasa memiliki otoritas setelah memberikan sejumlah uang (*donating*). Akibat relasi kuasa ini, donatur kerap melontarkan kalimat asusila, *body shaming*, hingga objektifikasi seksual dengan dalih hiburan (*jokes*). Fenomena ini menempatkan *streamer* dalam dilema dilematis; dipaksa memaklumi pelecehan demi profesionalisme konten dan tuntutan ekonomi, atau menanggung beban viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Ancaman ini bersifat nondiskriminatif, menysasar korban perempuan maupun laki-laki.

Sebelum lahirnya kodifikasi hukum pidana siber yang spesifik, penindakan bertumpu pada KUHP lama dan regulasi Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Kendati demikian, UU ITE memiliki keterbatasan substantif karena bersifat umum (*lex generalis*). Menjawab kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai regulasi khusus (*lex specialis*). UU TPKS secara

progresif mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Pasal 14 ayat (1), yang mengkualifikasikan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima sebagai delik pidana materiil (Republik Indonesia, 2022).

Tantangan nyata implementasi sinkronisasi antara UU ITE dan UU TPKS tecermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk (Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 2023). Fakta hukum menunjukkan terjadinya tindak pidana pengiriman dokumen elektronik bermuatan seksual secara sepihak yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Kajian terhadap putusan ini sangat urgen untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) diterapkan, serta melihat kesenjangan antara teks normatif UU TPKS dengan praktik empiris terhadap anonimitas pelaku di platform *live streaming game online*. Maka dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kemudian menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Melalui Platform Live Streaming Game Online (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas dan doktrin hukum pidana, serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data empiris digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan praktik dan pengalaman korban, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga streamer game online, yaitu Noxxie, Steven Wijaya (Pentat), dan Angelinen (Angel), serta wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan normatif dan empiris untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Dogmatik Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Anonimitas Akun (*Fake Account*)

Analisis pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu ditempatkan pada struktur persoalan hukum yang terdapat dalam putusan, yaitu adanya pengiriman dokumen elektronik bermuatan seksual secara sepihak. Dalam naskah putusan yang dikaji, perbuatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai adanya perbuatan pidana melalui media elektronik. Fokus analisis penelitian ini adalah hubungan antara perbuatan, unsur kesalahan pelaku, alat bukti elektronik, dan norma yang relevan, kemudian hasil analisis tersebut dikaitkan dengan pola KSBE yang ditemukan pada ekosistem live streaming game online (Komnas Perempuan, 2024; Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 2023).

Secara normatif, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur KSBE, termasuk perbuatan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima. Oleh karena itu, komentar, pesan, atau dokumen elektronik bermuatan seksual tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena dinilai tidak pantas; penegak hukum tetap harus membuktikan terpenuhinya unsur delik, adanya hubungan perbuatan dengan pelaku, serta unsur kesalahan sesuai karakter tindak pidananya. Dalam konteks media elektronik, ketentuan UU ITE dapat menjadi relevan sepanjang unsur pasal yang digunakan juga terpenuhi (Republik Indonesia, 2022, 2024).

Fakta hukum di lapangan menunjukkan bentuk pelecehan ini bersifat nondiskriminatif karena menyerang korban lintas gender. Hal ini tecermin dari data empiris tiga narasumber utama: Narasumber I (Dennok Sembodro Hambawani / "Noxxie") menghadapi tantangan siber berupa *visual pressure* dan objektifikasi seksual (*fetish jidat*) di kolom komentar siaran langsung; Narasumber II (Steven Wijaya / "Pentat") sebagai *streamer* laki-laki justru mengalami kerentanan berupa pelecehan verbal ekstrem deskripsi alat kelamin hingga berujung pada tindakan pembocoran data pribadi (*doxxing*) serta pemerasan emosional (*emotional blackmail*); sementara Narasumber III (Angelinen / "Angel") mengalami infiltrasi pelecehan dari ruang publik *live chat* (berupa *worn clothing fetishism*) hingga ruang privat *Direct Message* (transmisi video eksploitatif paha non-konsensual) (Dennok et al., n.d.).

Secara dogmatik hukum pidana materiil, seluruh tindakan transmisi teks, komentar verbal, maupun dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban (*non-consensual*) tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur delik pidana materiil penyerangan kehormatan kesusilaan siber (Roslina, 2023). Melalui sinkronisasi hukum progresif, perbuatan para pelaku anonim ini menabrak batasan hukum Pasal 14 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*). Khusus pada kasus Pentat yang mengalami eskalasi ancaman nyata kekerasan dan pemerasan, tindakan pelaku

terbukti melanggar ketentuan sanksi pidana kumulatif Pasal 29 *jo.* Pasal 45B UU ITE Perubahan Kedua (Republik Indonesia, 2024).

Tantangan mendasar dalam penegakan hukum KSBE di industri kreatif siaran langsung ini adalah penggunaan akun palsu (*fake account*) oleh pelaku demi menyembunyikan identitas asli mereka. Namun, secara yuridis-prosedural, hambatan teknis berupa anonimitas siber bukan merupakan alasan penggugur pidana, melainkan tantangan pembuktian yang wajib dipecahkan melalui optimalisasi digital forensik. Aparat penegak hukum dapat menghadirkan alat bukti elektronik yang valid seperti pelacakan alamat protokol internet (*IP address*), log aktivitas server, dan identitas digital perangkat guna membuktikan elemen kesalahan (*mens rea*) serta niat jahat (*malice/dolus*) pelaku di persidangan siber.

Kepastian hukum ini diperkuat oleh preseden hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk, di mana majelis hakim secara tepat menolak batasan anonimitas dan menjatuhkan sanksi pidana substantif terhadap pelaku pengiriman dokumen elektronik bermuatan seksual di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Lebih lanjut, terhadap kualifikasi pelaku yang berstatus sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berusia 15 tahun (seperti dalam kasus Pentat), batasan pertanggungjawaban pidana anak tetap berlaku secara mutlak berdasarkan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Republik Indonesia, 2012). Kendati pertanggungjawaban hukum melekat, mekanisme penegakan hukumnya wajib mengutamakan asas *ultimum remedium* melalui koridor Diversi, mengingat ancaman pidana sanksinya berada di bawah 7 tahun.

Secara doktrinal, temuan penelitian ini secara mutlak mematahkan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) atau argumen kontribusi kesalahan korban (*contributory negligence*) yang kerap mengaitkan pelecehan dengan gaya berpakaian atau karakteristik visual menarik dari *streamer*. Daya tarik visual korban tidak pernah dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schuldentschuldigingsgrond*) dalam hukum pidana modern (Moeljatno, 2008). Kontrol impuls siber sepenuhnya berada pada rasio pengguna internet, sehingga tanggung jawab pidana tetap melekat secara mutlak dan penuh pada niat jahat (*mens rea*) serta perbuatan fisik (*actus reus*) pelaku kejahatan siber,

Dampak destruktif yang dialami oleh para korban kekerasan seksual verbal non-fisik di ruang siber tidak boleh direduksi semata-mata sebagai "risiko pekerjaan". Berdasarkan data empiris, tindakan KSBE menimbulkan degradasi psikologis yang masif pada *streamer*, mulai dari kecemasan mendalam (*insecurity*), trauma digital, hingga tindakan sensor diri (*self-censorship*) yang membatasi ruang aktualisasi profesional mereka di industri kreatif. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hukum bagi korban menuntut adanya transformasi paradigma penegakan hukum secara radikal, dari yang semula bersifat

retributif (berorientasi menghukum pelaku) bergeser ke arah keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban (*victim-centered approach*) (Mansur, 2007).

Formulasi perlindungan hukum siber ke depan tidak lagi dapat bertumpu hanya pada penindakan hilir oleh aparat penegak hukum, melainkan harus menyentuh wilayah hulu melalui aspek akuntabilitas korporasi penyedia layanan digital. Diperlukan sinkronisasi regulasi yang progresif antara instrumen hukum nasional (UU TPKS dan UU ITE) dengan kebijakan internal tata kelola (*terms of service*) platform penyedia layanan siaran langsung global seperti TikTok dan Discord.

Regulasi masa depan wajib memaksa penyedia platform untuk melakukan langkah-langkah preventif dan kuratif yang sistemik, antara lain:

- a. Penerapan standardisasi moderasi konten otomatis (*automated content moderation*) menggunakan algoritma penyaring kata-kata bermuatan asusila secara *real-time* pada kolom komentar siaran langsung
- b. Penyediaan fitur pelaporan darurat penanganan kekerasan seksual (*panic button*) yang responsif dan terintegrasi.
- c. Kewajiban hukum platform untuk membuka transparansi data forensik digital (*IP address* pelaku anonim) secara cepat kepada penyidik guna memutus rantai impunitas pelaku siber.

Penegakan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-centered*) wajib menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS, yang meliputi hak atas restitusi (ganti kerugian materiil dan immaterial dari pelaku) serta rehabilitasi psikososial yang komprehensif (Sosia, 2025). Integrasi penegakan hukum normatif ini, apabila didukung oleh pembentukan sistem pendukung (*support system*) komunitas digital yang sehat, akan mampu mengeliminasi risiko munculnya stigma viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) di masyarakat. Langkah sistemik ini sangat krusial demi memulihkan harkat, martabat kemanusiaan, serta menjamin hak atas rasa aman bagi para pelaku industri kreatif di dalam ruang siber nasional sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

B. Mekanisme Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Regulasi Saat Ini terhadap Pemulihan Harkat dan Martabat Korban Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Digital

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan terhadap harkat dan martabat, pemulihan kondisi psikologis, serta terciptanya rasa aman setelah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks

pelecehan seksual berbasis elektronik, perlindungan hukum menjadi semakin penting mengingat perbuatan tersebut dilakukan melalui media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang berkepanjangan bagi korban (Utami et al., 2026).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak korban dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan dasar hukum terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik sehingga dapat mendukung perlindungan terhadap korban di ruang digital.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan hukum tersebut berjalan dalam praktik, penulis melakukan penelitian lapangan melalui wawancara terhadap tiga orang streamer game online yang pernah mengalami pelecehan seksual berbasis elektronik, yaitu Noxxie, Steven Wijaya (Pentat), dan Angelinen (Angel). Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung sebagai pelengkap untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penegakan hukum terhadap fenomena tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa seluruh narasumber pernah mengalami pelecehan seksual berbasis elektronik dalam bentuk yang berbeda-beda. Pelecehan tidak hanya berupa komentar bermuatan seksual pada kolom *live chat*, tetapi juga berkembang menjadi pengiriman pesan pribadi bermuatan seksual, objektifikasi tubuh, *cyber stalking*, *doxxing*, ancaman kekerasan, hingga munculnya stigma dan *victim blaming* terhadap korban. Berbagai bentuk pelecehan tersebut menunjukkan bahwa dampak yang dialami korban tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, rasa aman, serta kebebasan korban dalam beraktivitas di ruang digital.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya dirasakan oleh para korban pelecehan seksual verbal pada platform *live streaming game online*. Ketiga narasumber yang diwawancarai sama-sama mengakui pernah mengalami pelecehan seksual berbasis elektronik, namun tidak satu pun yang menempuh mekanisme hukum sebagai upaya memperoleh perlindungan maupun pemulihan. Sebagian besar korban memilih mengabaikan pelaku, memblokir akun pelaku,

atau membatasi interaksi dengan penonton sebagai bentuk perlindungan terhadap diri sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang diberikan oleh regulasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Meskipun hak-hak korban telah diatur secara normatif, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Faktor-faktor tersebut antara lain penggunaan identitas anonim (*fake account*) oleh pelaku, kesulitan mengidentifikasi pelaku, anggapan bahwa pelecehan verbal merupakan risiko yang harus diterima oleh seorang streamer, serta belum adanya pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia. Fakta mengenai belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban juga tercermin dari pengalaman masing-masing narasumber selama menjalankan aktivitas *live streaming game online*. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga narasumber sama-sama mengakui bahwa bentuk perlindungan yang mereka lakukan selama ini lebih banyak berasal dari upaya pribadi dibandingkan melalui mekanisme hukum yang telah disediakan oleh negara.

Narasumber pertama, Noxxie, menjelaskan bahwa ketika menerima komentar-komentar bermuatan seksual pada saat siaran langsung, tindakan yang paling sering dilakukan adalah menghapus komentar, memblokir akun pelaku, atau mengabaikan perilaku tersebut agar suasana siaran tetap kondusif. Meskipun tindakan tersebut mampu menghentikan interaksi pelaku dalam jangka pendek, upaya tersebut tidak memberikan efek jera maupun kepastian hukum karena pelaku masih dapat membuat akun baru dan kembali melakukan pelecehan terhadap korban maupun streamer lainnya.

Pengalaman yang berbeda dialami oleh Steven Wijaya (Pentat). Pelecehan yang awalnya hanya berupa komentar bermuatan seksual berkembang menjadi *cyber stalking*, *doxxing*, hingga ancaman kekerasan terhadap dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual berbasis elektronik tidak selalu berhenti pada komunikasi verbal, tetapi dapat berkembang menjadi ancaman nyata yang berpotensi membahayakan keselamatan korban. Dalam situasi tersebut, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan jaminan rasa aman bagi korban melalui mekanisme perlindungan yang efektif.

Sementara itu, Angelen (Angel) menjelaskan bahwa selain menerima komentar dan pesan pribadi bermuatan seksual, dirinya juga menghadapi stigma negatif berupa *victim blaming* dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pelecehan tersebut merupakan konsekuensi dari profesinya sebagai seorang streamer perempuan. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami tekanan akibat perbuatan pelaku, tetapi juga harus menghadapi penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pemulihan harkat dan martabat korban tidak hanya berkaitan dengan proses

hukum terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan perubahan cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual di ruang digital.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi putusan, penelitian lapangan terhadap para streamer game online, serta wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, dapat diketahui bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di ruang digital pada dasarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menindak pelaku yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal di ruang digital harus dimaknai sebagai suatu proses yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban, meliputi hak atas rasa aman, pendampingan, pemulihan psikologis, perlindungan identitas, serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu membangun kesamaan persepsi mengenai penanganan pelecehan seksual verbal berbasis elektronik pada platform digital, sehingga korban memperoleh akses terhadap perlindungan hukum yang efektif tanpa terhambat oleh perbedaan klasifikasi maupun kewenangan antarunit penegak hukum.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap pemulihan harkat dan martabat korban pelecehan seksual verbal di ruang digital secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Tantangan tersebut meliputi berkembangnya modus operandi pelaku di ruang digital, penggunaan identitas anonim (*fake account*), belum adanya perkara sejenis yang banyak ditangani oleh aparat penegak hukum, serta masih adanya perbedaan pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap pelecehan seksual verbal pada platform *live streaming game online*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta optimalisasi perlindungan terhadap korban agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KSBE melalui platform live streaming game online ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik dan pembuktian keterkaitan antara perbuatan elektronik, identitas pelaku, serta unsur kesalahan. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk

relevan untuk menunjukkan bahwa dokumen elektronik bermuatan seksual dapat menjadi objek penilaian hukum, sedangkan anonimitas akun pada dasarnya merupakan persoalan pembuktian, bukan alasan penghapus pidana. Pada sisi perlindungan korban, UU TPKS telah menyediakan dasar normatif bagi penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena korban lebih banyak mengandalkan pemblokiran akun, penghapusan komentar, dan pembatasan interaksi. Karena itu, implementasi perlindungan perlu diperkuat melalui akses pelaporan yang mudah, peningkatan kapasitas pembuktian digital, koordinasi aparat, serta dukungan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Dennok, Steven, & Angelen. (n.d.). *Hasil Wawancara Mendalam (In-depth Interview) terkait Kekerasan Seksual Digital melalui Platform Discord*.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Digital*. Komnas Perempuan.
- Mansur, D. M. A. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk*.
- Purwanti, D. W. (2020). Pemanfaatan Media Baru (New Media) di Kalangan Streamer. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 115.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Roslina, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid. B/2020/PN BPP)*. Universitas Hasanuddin.
- Sosia, A. I. (2025). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), 25.

Utami, F. R., Anggraeniko, L. S., & Ambarwati, A. (2026). Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 28.